

ABSTRAKSI

Judul dari skripsi ini adalah “Keterikatan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja Terkait Asas Privity Of Contract”. Judul tersebut jika dijabarkan terdapat empat unsur yaitu perjanjian kerja bersama, pekerja, serikat pekerja dan asas privity of contract. Dari keempat unsur tersebut dapat ditemukan permasalahan yang ada pada ketentuan Pasal 118 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan adanya keganjilan pada karakteristik perjanjian kerja bersama yang ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyimpang dari sifat sebenarnya suatu perjanjian dalam konsep perdata, dimana perjanjian kerja bersama tersebut tidak mengindahkan asas privity of contract yang merupakan salah satu sifat dari suatu perjanjian.

Dalam pembahasan skripsi ini dijabarkan secara lebih rinci lagi unsur-unsur dari keempat unsur utama yang ada dalam judul skripsi ini sebagaimana disebutkan di atas. Unsur perjanjian kerja bersama dijabarkan lagi akan unsur-unsur syarat sah perjanjian, pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian kerja bersama yang ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan tahapan pembuatannya. Unsur pekerja dijabarkan lagi pada unsur-unsur hak dan kewajibannya. Unsur serikat pekerja dijabarkan dalam unsur-unsur tujuan, hak dan kewajiban serikat pekerja itu sendiri. Sedangkan unsur asas privity of contract dijabarkan ke dalam unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian dalam aspek perdata dan sifat atau karakteristik asas privity of contract.

Sedangkan pada kesimpulan menyimpulkan permasalahan yang muncul dari latar belakang di atas yaitu tentang keganjilan terhadap karakteristik perjanjian kerja bersama yang tidak sesuai dengan asas privity of contract. Hal tersebut dapat dibenarkan karena asas privity of contract dapat diperbolehkan adanya penyimpangannya. Terakhir pada saran yang ditujukan pada para pekerja untuk berpartisipasi memberikan masukan pada serikat pekerja ketika membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha agar keinginan hak-hak normatif pekerja dapat dirundingkan karena mengingat ketentuan dan karakteristik perjanjian kerja bersama yang secara tidak langsung mengikat para pekerja baik yang menjadi anggota serikat pekerja atau tidak.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama,
Pekerja
Serikat Pekerja
Asas Privity Of Contract